

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, konsep kemitraan pada usaha peternakan ayam *broiler* di desa Sabuhur kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut memiliki konsep yaitu peternak menyediakan kandang, fasilitas kandang dan biaya operasional kandang. Sedangkan perusahaan menyediakan bibit ayam atau DOC (*Day Old Child*), pakan dan OVK (Obat Vaksin Kimia). Selain itu perusahaan juga melakukan pendampingan lapangan melalui orang yang disebut PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) serta bertanggung jawab atas pemasaran ayam. Dapat disimpulkan bahwa implementasi dari konsep kemitraan antara perusahaan dan peternak ayam *broiler* di desa Sabuhur kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut berjalan sesuai dengan kewajiban masing-masing pihak

Kedua, di dalam ekonomi Islam, konsep dan implementasi kemitraan usaha peternakan ayam *broiler* ini di kenal dengan *syirkah al-'Inan*, yaitu suatu akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mana modal dari para *syarik* tidaklah harus sama. Begitu pula keuntungan dan kerugiannya tidak harus sama pula. konsep dan implementasi kemitraan usaha peternakan ayam *broiler* tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, namun masih terdapat hal yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis memberikan saran yang relevan dengan permasalahan usaha peternakan ayam *broiler* dengan sistem kemitraan menurut perspektif Islam ini, agar dapat dijadikan sebagai perbaikan dan acuan penelitian selanjutnya :

1. Baik perusahaan maupun peternak yang menjalankan usaha peternakan ayam *broiler* sebaiknya menerapkan konsep kemitraan (*syirkah al-'Inan*) secara menyeluruh/sepurna sesuai dengan tuntunan ekonomi Islam.
2. Kegiatan selama pemeliharaan ayam *broiler* yang sudah diprogramkan oleh petugas penyuluh lapangan atau pendamping lapangan harus dilaksanakan oleh peternak dengan maksimal, agar perkembangan ayam dapat maksimal sehingga pendapatan peternak pun akan maksimal juga.
3. Sebaiknya pembagian laba-rugi harus sesuai dengan proporsi masing-masing pihak, baik dari pihak perusahaan maupun pihak peternak.
4. Pola kemitraan sistem bagi hasil dan kerugian antara perusahaan inti dengan peternak plasma cenderung lebih merugikan pihak peternak plasma, sehingga perlu dilakukan perbaikan kontrak kemitraan antara kedua belah pihak.